

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION REVENUE COSTS FOR THE ACQUIDITION OF LAND AND BUILDINGS TO THE LOCAL REVENUE OF KOTAMOBAGU CITY

Julianti

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: Besseyuli8@gmail.com*

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Kotamobagu pada tahun 2012 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil analisis menunjukkan, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam 4 tahun terakhir sudah sangat efektif. Secara keseluruhan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi

ABSTRACT

Original local government revenues are a crucial indicator to measure the independency of local government. In order to increase the local government revenues, they should be able to explore sources which can generate revenues by imposing taxes & retributions. One of the original local government revenues is tax on land & building. This research is intended to analyse the effectiveness of tax on land and building & their contributions to increase the original local government revenues in Kotamobagu for the period from 2012 to 2015. This research used quantitave descriptive method with effectivity and contribution analysis. The result shows that the tax revenues on land and building have been effective for the past 4 years. In overall, taxes on land and building of 2012 to 2015 provided sufficient contributions to original local government revenues.

Keywords: Local revenue, effectiveness, contribution

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah adalah kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar daratan planet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan sebagai tempat makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya dan bercocok tanam, tanah juga digunakan untuk mendirikan bangunan untuk tinggal maupun untuk lahan usaha. Sehingga tanah dan bangunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara. Hal itu pun tertuang dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berisikan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka, setiap pemilik bangunan atau yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan diwajibkan untuk menyerahkan sebagian nilai ekonomis yang diperolehnya kepada negara yang berupa pajak yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan. Menurut Sari (2014), salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pendapatan tersebut adalah seberapa besar sektor pajak daerah berkontribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang penting dari suatu daerah adalah pajak, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Maka dari itu penerimaan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan haruslah bisa terlaksana dengan baik, karena system perpajakan di Indonesia menganut self assessment system maka pemerintah daerah bersifat pasif namun harus proaktif dalam memberikan penyuluhan dan pengawasan pajak kepada masyarakat. Menurut Octovido (2014), Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif atau belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu segera diterapkan sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, agar pengelolaannya lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat mendukung visi Pemerintah Kota Kotamobagu menuju masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah kota Kotamobagu di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotamobagu.

Tinjauan Pustaka Pajak

Menurut Lintong (2015) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk

pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran/*Budgetair*
2. Fungsi mengatur/*Regulerend*

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan UU (Syarat Yuridis)
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Klasifikasi Pajak

1. Pajak Menurut Golongan
2. Pajak Menurut Sifatnya
3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Teori Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Daya Pikul
4. Teori Bakti
5. Teori Asas Daya Beli

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013), asas pemungutan pajak meliputi: Asas kesamaan atau keadilan (Equality), Asas Kepastian (Certainty), Asas Kecocokan atau Kelayakan (Convenience), dan Asas Ekonomi (economy)

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu: *Official Assesment System, Self Assesment System, dan With Holding System*

Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: Perlawanan Pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, Perlawanan Aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain : Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, dan Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jenis-jenis Pajak Daerah

1. Pajak Provinsi
2. Pajak Kabupaten/Kota

Tarif Pajak Daerah

1. Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10%
2. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20%
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10%
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
5. Tarif Pajak Rokok sebesar 10%
6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
15. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%
16. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5%

Filosofi dan Pengertian BPHTB

Filosofi utama yang melandasi adanya pajak karena peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat melalui peningkatan penerimaan Negara dengan cara pengenaan pajak. Hal – hal yang membuat BPHTB dinamai bea bukannya pajak:

1. Saat pembayaran pajak terjadi lebih dahulu dari pada saat terutang.
2. Frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidental ataupun berkali-kali dan tidak terikat dengan waktu.

Dasar Hukum BPHTB

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Undang-undang ini menggantikan Ordenasi Bea Balik nama nomor 291
2. Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah.
3. Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan.
4. Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan BPHTB sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 14.PMK.03/2009.

Subjek Pajak

Mardiasmo (2011) Yang menjadi subjek pajak dalam BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

Objek Pajak

Menurut pasal 86 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi objek pajak: Pindahan Hak dan Pemberian Hak Baru.

Dasar Pengenaan Pajak

Mardiasmo (2011) Dasar pengenaan pajak adalah NPOP ditentukan sebesar: Harga Transaksi, Nilai Pasar Objek Pajak, Harga Transaksi yang Tercantum Dalam Risalah Lelang, dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

1. Rp.60.000.000 untuk setiap Wajib Pajak.
2. Rp.300.000.000 dalam hal perolehan hak atas tanah waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah

Tarif BPHTB

BPHTB = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak x Tarif
= (NPOP – NPOPTKP) x 5%

Saat Terutangnya Pajak

1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
2. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang
3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tepat
4. Sejak tanggal yang berangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertahanan
5. Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak

Tempat Pajak Terutang

Kabupaten, Kota dan Provinsi

Tempat Pembayaran

Bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Kantor Pos dan Giro, dan Tempat Pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Ketetapan-ketetapan BPHTB

1. Lebih Bayar (LB),
2. Nihil (N), dan
3. Kurang Bayar Tambahan (KBT)

Hak-hak Wajib Pajak Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat, dan Dalam mengajukan keberatan Wajib Pajak harus memenuhi syarat.

Banding

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak keputusan keberatan diterima.
2. Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
3. Apabila pengajuan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%.
4. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan pajak sampai dengan diterbitkan SKPDLB.
5. Keberatan wajib pajak ditolak/diterima, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
6. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada poin (6) tidak dikenakan.
7. Dalam hal permohonan banding ditolak/dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Efektivitas

Mahmudi (2010) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speding wisely*).

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Hipotesis

Diduga bahwa peran penerimaan BPHTB berpengaruh signifikan dalam Pendapatan Daerah Kotamobagu.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2011:21).

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu selama bulan Agustus-September 2016

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi terkait dengan prosedur penerimaan BPHTB.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan mengetahui permasalahan yang ada didalamnya.
3. Mengolah data yang ada yakni menganalisis efektivitas kontribusi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotamobagu.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field research*):
 1. Interview, yaitu kegiatan mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan,
 2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan BPHTB
2. Penelitian Keperustakaan

Sumber Data

1. Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.
2. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya dengan mengadakan studi keputusan dengan mempelajari buku yang ada.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan atau angka. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pencatatan dan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan kontribusi

1. Analisis Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kotamobagu adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Jumlah penduduk dari hasil registrasi pada tahun 2012, yaitu sebesar 108.794 yang terdiri dari penduduk laki-laki 55.415 dan penduduk perempuan 53.379. Sumber pendapatan utama kota ini adalah padi dan jagung. Visi dan Misi Kota Kotamobagu “Terwujudnya Kota Kotamobagu Sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera Berbudaya dan Berdaya Saing.” Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah unsur pelaksanaan otonomi daerah oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota dengan visi dinas pendapatan “Mewujudkan system pengelolaan dan aset daerah secara profesional, akuntabel dan transparan menuju kota kotamobagu sebagai kota model jasa.” Untuk mengetahui perkembangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kota kotamobagu dapat dilihat dari data target dan realisasi tahun anggaran empat tahun terakhir yaitu tahun 2012-2015 yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian lapangan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu yang disajikan dalam tabel.

Target dan Realisasi BPHTB

Tabel 4.1 Target dan Realisasi BPHTB Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2012-2015

No.	Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Ket.
1.	2012	550.000.000	821.366.975	Naik
2.	2013	600.000.000	811.628.250	Naik
2.	2014	811.628.324	1.433.921.400	Naik
2.	2015	1.600.000.000	1.733.037.775	Naik

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Dari tabel 4.1, dapat dilihat target dan realisasi penerimaan BPHTB selama 4 (empat) tahun anggaran 2012-2015 mengalami peningkatan setiap tahun.

Pembahasan

Analisis Rasio Efektivitas Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan

Analisis Efektivitas penerimaan di evaluasi dengan menggunakan rasio efektivitas:

1. Tahun 2012

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 821.366.975}{Rp\ 550.000.000} \times 100\% = 149,33\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan pada tahun 2012 adalah sebesar 149,33%.

2. Tahun 2013

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 811.628.250}{Rp\ 600.000.000} \times 100\% = 135,27\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan pada tahun 2013 adalah sebesar 135,27%

3. Tahun 2014

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 1.433.921.400}{Rp\ 811.628.324} \times 100\% = 176,67\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan pada tahun 2014 adalah sebesar 176,67%

4. Tahun 2015

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 1.733.037.775}{Rp\ 1.600.000.000} \times 100\% = 108,31\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan pada tahun 2015 adalah sebesar 108,31%

Tabel 4.2 Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2012-2015

Tahun	Target Penerimaan BPHTB	Realisasi Penerimaan BPHTB	Persentase (%)	Kriteria Efektivitas
2012	550.000.000	821.366.975	149,33%	Sangat Efektif
2013	600.000.000	811.628.250	135,27%	Sangat Efektif
2014	811.628.324	1.433.921.400	176,67%	Sangat Efektif
2015	1.600.000.000	1.733.037.775	108,31%	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Analisis Kontribusi Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan

Analisis Kontribusi penerimaan di evaluasi dengan menggunakan rumus berikut:

1. Tahun 2012

$$Kontribusi = \frac{Rp\ 821.366.975}{Rp\ 11.279.577.809} \times 100\% = 7,28\%$$

Dari hasil perhitungan diperoleh penerimaan kontribusi BPHTB tahun 2012 sebesar 7,28%

2. Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 811.628.250}{\text{Rp } 14.517.068.727} \times 100\% \\ = 5,59\%$$

Dari hasil perhitungan diperoleh penerimaan kontribusi BPHTB tahun 2013 sebesar 5,59%

3. Tahun 2014

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 1.433.921.400}{\text{Rp } 23.949.437.037} \times 100\% \\ = 5,99\%$$

Dari hasil perhitungan diperoleh penerimaan kontribusi BPHTB tahun 2014 sebesar 5,99%

4. Tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 1.733.037.775}{\text{Rp } 31.396.194.068} \times 100\% \\ = 5,51\%$$

Dari hasil perhitungan diperoleh penerimaan kontribusi BPHTB tahun 2015 sebesar 5,51%

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kota kotamobagu tahun anggaran 2012-2015 dinilai sangat efektif.
2. Secara keseluruhan kontribusi rata-rata sebesar 6,1% dalam 4 tahun terakhir.

Saran

1. Tingkat efektivitas BPHTB di Kota Kotamobagu pada tahun 2015 tidak efektif. Sehingga sangat perlu perhatian dari pemerintah dalam menentukan target penerimaan BPHTB.
2. Kontribusi dari BPHTB lumayan baik, sehingga harus lebih ditingkatkan agar kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu semakin besar, upaya yang harus dilakukan:
 1. Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah,
 2. Menggali potensi dan kebutuhan masyarakat di daerah dan sekaligus memberikan jenis-jenis pelayanan public yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada wajib pajak baru

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Lintong, Armando. (2015). *Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kabupaten Minahasa Terhadap Pajak Daerah Tahun 2009-2013*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [2] Octovido, Irsandy. 2014. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Universitas Brawijaya Malang.

- [3] Sari, Dewi Nirmala. (2014). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta*. Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Buku

- [4] Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- [5] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [6] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA
- [7] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara*.
- [8] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*.
- [9] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*
- [10] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- [11] Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta